

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 219 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Kedunganyar Nomor 147/03/437.109.01/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kepuhklagen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kepuhklagen Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kesambenkulon Nomor 141/02/437.109.15

TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kesambenkulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Lebanisuko Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Lebaniwaras Nomor 141/04/437.109.05/SK/TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lebaniwaras Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mondoluku Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pasinanlemahputih Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasinanlemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pedagangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sembung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sembung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sooko Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sooko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sumberame Nomor 141/12/437.109.02/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sumbergede Nomor 147/03/TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sumberwaru Nomor 141/05/437.109.11/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberwaru Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sumengko Nomor 19/437.109.06/1/TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Watestanjung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Watestanjung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Wringinanom Nomor 141.2/09/437.109.03/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No 219 diatur tentang:

- **Penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.**
- **Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Wringinanom merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- **Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman.